PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK KAMPUNG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan keuangan pemerintah Kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat Kampung, dapat dibentuk Badan Usaha Milik Kampung sesuai dengan kebutuhan dan potensi Kampung, untuk itu di pandang perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);

Bagian Hukum dan HAM Setdakab Aceh Singkil.-

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5717);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2039);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;
19. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163);
20. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daeran Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 08);
21. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daeran Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014 Nomor 233);
22. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 26 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daeran Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014 Nomor 242);
23. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 248 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK KAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disebut dengan Pemkab Aceh Singkil adalah unsur penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil.
6. Qanun Kabupaten Aceh Singkil adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Singkil.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil selanjutnya disingkat dengan APBK Aceh Singkil adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil.
8. Badan Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BPM adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
11. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintah kecamatan.
12. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
13. Kepala Kampung selanjutnya disebut Keuchik adalah pimpinan suatu kampung yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

14. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
15. Pemerintah Kampung, adalah keuchik, sekretaris kampung beserta perangkat kampung lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah kampung.
16. Pemerintahan Kampung adalah keuchik dan tuha peuet yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung.
17. Tuha peuet adalah unsur pemerintahan kampung yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan kampung.
18. Badan Permusyawaratan Kampung selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
19. Lembaga Kemasyarakatan adalah wadah partisipasi masyarakat dan merupakan mitra Pemerintah Kampung dalam pemberdayan masyarakat.
20. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kampung.
21. Badan Usaha Milik Kampung, selanjutnya disingkat BUMK, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh kampung melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan kampung yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kampung.
22. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi kampung yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
23. Alokasi Dana Kampung, selanjutnya disingkat ADK, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Aceh Singkil dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut APBKam, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kampung.
25. Aset Kampung adalah barang milik kampung yang berasal dari kekayaan asli kampung, dibeli atau diperoleh atas beban APBKam atau perolehan hak lainnya yang sah.
26. Barang Milik Kampung adalah kekayaan milik kampung berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
27. Qanun Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPK bersama Keuchik.

28. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara BPK, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPK untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
29. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, yang selanjutnya disingkat RPJMKam, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
30. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disebut RKPKam, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
31. Unsur Masyarakat adalah kelompok-kelompok masyarakat kampung yang masing-masing kelompok memiliki kepentingan yang sama serta keterkaitan satu sama lain sebagai anggota kelompok.
32. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung adalah musyawarah antara BPK, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah kampung untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan kampung yang didanai oleh APBKam, swadaya masyarakat kampung, dan/atau APBK Aceh Singkil.
33. Pembangunan Kampung adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung.
34. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di kampung dan kawasan perkampungan yang dikoordinasikan oleh keuchik dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarustamaan perdamaian dan keadilan sosial.
35. Pemberdayaan Masyarakat Kampung adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat kampung.
36. Kesepakatan Musyawarah Kampung adalah suatu hasil Keputusan dari musyawarah kampung dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan musyawarah kampung yang ditandatangani oleh Ketua BPK dan Keuchik.
37. Pembinaan adalah Pemberian Pedoman, Standar Pelaksanaan, Perencanaan, Penelitian, Pengembangan, Pembimbingan, Pendidikan, dan pelatihan konsultasi monitoring dan evaluasi pengelolaan BUMK.
38. Lembaga dan Pejabat Pengawas adalah Lembaga atau Pejabat Pemerintah Kampung yang ditugaskan untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pengelolahan BUMK oleh Pengurus.

39. Sisa Hasil Usaha BUMK adalah pendapatan BUMK yang diperoleh dalam 1 (satu) tahun buku dikurangi dengan penyusutan nilai barang dan segala biaya yang dikeluarkan dalam 1 (satu) tahun buku tersebut.

BAB II

PENDIRIAN BUMK

Pasal 2

Pendirian BUMK dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Kampung dan/atau kerja sama antar-kampung.

Pasal 3

Pendirian BUMK bertujuan :

a. Meningkatkan perekonomian kampung;
b. Mengoptimalkan aset kampung agar bermanfaat untuk kesejahteraan kampung;
c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi kampung;
d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar kampung dan/atau dengan pihak ketiga;
e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;

BAB III

PEMBENTUKAN

Pasal 4

(1) BUMK dibentuk dirumuskan dan diputuskan melalui musyawarah antara Pemerintah Kampung dan Tuha Peut.
(2) BUMK berda diluar struktur Pemerintah Kampung.
(3) BUMK dapat berbentuk Badan Hukum dan merupakan lembaga bisnis yang modal sebagian besar atau seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Kampung dan /beberapa Kampung.
(4) Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa :
    a. usaha dagang;
    b. persekutuan komanditer; dan
    c. perseroan terbatas.
(5) Pembentukan BUMK tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan ketertiban, kesusilan, norma agama, adat dan budaya serta tidak boleh merugikan kepentingan masyarakat banyak.

(6) Pembentukan BUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Qanun Kampung.

BAB IV

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN BUMK

Pasal 5

Pembentukan BUMK dimaksudkan untuk mendorong/menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat/budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program/kegiatan Pemerintah Kampung, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi, Pemerintah dan bantuan pihak ketiga.

Pasal 6

Pembentukan BUMK bertujuan untuk :

(1) Mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat Kampung.

(2) Meningkatkan Pendapatan Asli Kampung.

(3) Mengembangkan potensi perekonomian kampung untuk mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat kampung secara keseluruhan.

(4) Meningkatkan kreatifitas dan peluang Usaha Ekonomi Produktif (berwirausaha) anggota masyarakat kampung yang berpengasilan rendah.

(5) Mendorong berkembangnya usaha mikro untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di Kampung.

Pasal 7

Sasaran Pembentukan BUMK adalah :

(1) Untuk menjadi salah satu sarana perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

(2) Untuk menjadi salah satu media pengembangan kewirausahan dan potensi usaha mikro milik masyarakat kampung yang produktif.

BAB V

TEMPAT KEDUDUKAN, WILAYAH DAN JENIS USAHA

Pasal 8

(1) BUMK berkedudukan di Kampung yang bersangkutan.

(2) BUMK mempunyai usaha di kampung dan atau beberapa kampung.

Pasal 9

Dalam hal pengembangan usaha, tempat kedudukan dan wilayah usaha BUMK dapat membuka perwakilan/cabang atas persetujuan Pemerintah Kampung

Pasal 10

Jenis Usaha BUMK terdiri dari :

a. pelayanan jasa yang meliputi keuangan, transportasi, komunikasi, sewa menyewa, kontruksi, jasa energi dan lainnya yang sejenis;

b. usaha perdangan hasil pertanian, perikanan, perternakan, industri lainnya yang sejenis;

c. usaha bidang pertanian, perkebunan, perikanan, industri dan lainnya yang sejenis; dan

d. usaha lainnya guna peningkatan perekonomian masyarakat kampung sesuai dengan potensi kampung.

BAB VI

SUSUNAN ORGANISASI KEPENGURUSAN BUMK

Pasal 11

(1) Kepengurusan BUMK terdiri dari :

a. Penasehat;

b. Pelaksana Operasional; dan

c. Pengawas

(2) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat secara ex officio oleh keuchik.

(3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh keuchik.

(4) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga pemerintahan kampung dan lembaga kemasyarakatan kampung.

Pasal 12

(1) Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan usaha kampung.

(2) Penasehat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional mengenai pengurusan dan pengelolaan usaha kampung.

Pasal 13

(1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMK sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 14

Masa jabatan pengurus BUMK adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa kepengurusan berikutnya.

Pasal 15

(1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:
   a. Masyarakat kampung yang mempunyai jiwa wirausaha;
   b. Berdomisili dan menetap di kampung sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
   c. Berkepribadian baik, jujur, adil cakap dan perhatian terhadap usaha ekonomi kampung;
   d. Pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat

(2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
   a. meninggal dunia;
   b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMK;
   c. mengundurkan diri;
   d. tidak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik sehingga menghambat pertumbuhan dan kemajuan BUMK;
   e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai terpidana; dan
   f. yang bersangkutan tidak lagi mendapat kepercayaan dari pemilik modal.

(3) Pembentukan Kepengurusan sebagaimana dilakukan melalui musyawarah rapat umum pemilik modal yang ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan kepengurusan diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 16

(1) Pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.

(2) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari :
   a. Ketua;
   b. Wakil Ketua merangkap anggota;

c. Sekretaris merangkap anggota;

d. Anggota

(3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUMK sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

(4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:

a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMK; dan

c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.

(5) Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMK.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 17

Hak Pelaksana Operasional BUMK yaitu :

a. menerima imbalan jasa sesuai dengan keputusan dan penetapan dari pemilik modal; dan

b. mengangkat dan memberhentikan karyawan/staf BUMK melalui musyawarah pengurus.

Pasal 18

Hak Pengawas BUMK yaitu menerima imbalan jasa sesuai dengan keputusan dan penetapan dari Pemilik Modal

Pasal 19

(1) Pengawas berkewajiban yaitu :

a. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMK;

b. memberikan saran Mengelola dan mengembangkan BUMK agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang menjadi dan berkelanjutan;

c. melakukan pengawasan kegiatan BUMK dan kinerja Kepengurusan BUMK.

d. meminta laporan tertulis dari pengurus BUMK.

e. meminta penjelasan dari pengurus terhadap permasalahan dalam pengelola BUMK.

f. melaporkan hasil pengawasan kepada Pemerintah Kampung

Pasal 20

(1) Pelaksana Operasional berkewajiban yaitu :

a. melaksanakan dan mengembangkan BUMK agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat kampung;

b. menggali dan memafaatkan potensi usaha ekonomi kampung untuk mendapatkan Pendapatan Asli Kampung; dan

c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian kampung lainnya.

d. memberikan pendapatan dan saran kepada Keuchik atas kinerja Pengurus.

e. bekerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainya, dikampung maupun diluar kampung;

f. mewakili BUMK didalam dan diluar pengadilan;

g. mengajukan rencana kerja, anggaran pendapatan dan belanja BUMK kepada pemilik modal;

h. menyelenggarakan rapat anggota serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepengurusan minimal 1 (satu) tahun sekali;

i. memelihara kerukunan antar pengurus dan mencegah segala hal yang menyebabkan perselisihan;

j. bertanggungjawab atas kerugian BUMK sebagai akibat karena kelalaian; dan

k. memberikan laporang pertanggungjawaban pengelolaan BUMK kepada pemerintah kampong secara berkala minimal 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 21

(1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.

(2) Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenan dengan tanggungjawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

BAB VIII

MODAL BUMK

Pasal 22

(1) Modal awal BUMK bersumber dari APBKam

(2) Modal BUMK terdiri atas:

a. penyertaan modal kampung;

b. penyertaan modal masyarakat kampung.

(3) Kekayaan kampung yang bersumber dari penyertaan modal kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kekayaan kampung yang dipisahkan.

(4) Penyertaan modal kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari APBKam.

(5) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dapat memberikan bantuan kepada BUMK yang disalurkan melalui APBKam.

Pasal 23

Bantuan modal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (5) dapat berupa dana bergulir Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang diserahkan kepada kampung dan masyarakat melalui Pemerintah Kampung.

BAB IX

BAGI HASIL USAHA

Pasal 24

(1) Bagi hasil usaha yang diterima kampung dari BUMK dilakukan berdasarkan keuntungan bersih usaha.

(2) Peruntukan bagi hasil usaha tersebut ditetapkan melalui musyawarah pemerintah kampung.

(3) Bagi hasil usaha BUMK beberapa kampung atau pihak lainnya diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMK.

BAB X

KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN

Pasal 25

(1) BUMK dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dengan ketentuan sebagai berikut :

a. untuk kerjasama yang memerlukan jaminan kebendaan yang dimiliki dan dikelola BUMK dan mengakibatkan beban utang, harus mendapat persetujuan keucik dan tuha peut; dan

b. untuk kerjasama yang tidak memerlukan jaminan kebendaan yang dimiliki atau dikelola BUMK dan tidak mengakibatkan beban utang dengan surat perjanjian kedua belah pihak.

(2) Kerjasama dengan pihak lain harus berdasarkan prinsip-prinsip saling menguntungkan.

BAB XI

PENDIRIAN BUMK BERSAMA

Pasal 26

(1) Dalam rangka kerjasama antar-kampung, 2 (dua) kampung atau lebih dapat membentuk BUMK bersama.

(2) Pembentukan BUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melalui pendirian, penggabungan, atau peleburan BUMK.

(3) pendirian, penggabungan, atau peleburan BUMK sebagiman dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta pengelolaan BUMK tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PRINSIP PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 27

Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif dan berkelanjutan.

Pasal 28

(1) Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMK kepada Penasehat yang secara ex officio dijabat dijabat keuchik.

(2) BPK melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Kampung dalam membina pengelolaan BUMK.

(3) Pemerintah Kampung mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMK kepada BPK yang disampaikan melalui Musyawarah Kampung.

(4) Laporan pertanggungjawaban atau pengelolaan BUMK dapat ditolak oleh Pemerintah Kampung.

(5) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabankan.

(6) Laporan pertanggungjawaban pengelola BUMK yang ditolak oleh Pemerintah Kampung harus diperbaiki dan diajukan kembali selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari.

(7) Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (3).

(8) Laporan belum disempurnakan atau laporan yang telah disempurnakan belum dapat diterima, maka menjadi pertimbangan untuk dilakukan pemberhentian pelaksana operasional BUMK.

BAB XIII

GANTI RUGI

Pasal 29

(1) Kerugian yang dialami BUMK menjadi beban BUMK.

(2) Dalam hal BUMK tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui musyawarah kampung.

(3) Unit usaha milik BUMK yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

Pasal 30

Kerugian yang dialami BUMK menjadi tanggungjawab pelaksana operasional BUMK.

BAB XIV

KEPAILITAN BUMK

Pasal 31

(1) Kepailitan BUMK hanya dapat diajukan oleh keuchik.

(2) Kepailitan BUMK sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan-perundang-undangan.

BAB XV

MERGER, AKUISISI, DAN PEMBUBARAN

Pasal 32

Merger, akuisisi, dan pembubaran BUMK ditetapkan dengan Qanun Kampung berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

PEMBINAAN

Pasal 33

(1) Guna meningkatkan kinerja BUMK, Bupati melakukan pembinaan melalui pemberian pedoman, bimbingan, arahan, dan pengawasan dengan membentuk Tim Pembina BUMK dari dinas teknis.

(2) Pembentukan Tim Pembina BUMK sebagaiman dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) terdiri dari Teknis, Camat dan Mukim, instansi/pihak lain yang dianggap perlu.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

BUMK yang telah ada pada saat berlakunya peraturan ini segera dilakukan penyesuaian selambat-lambat 1 (satu) tahun setelah peraturan ini diundangkan.

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Bupati Aceh Singkil ini maka Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampong Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2013 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 37

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal, 18 APRIL 2016

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI

Diundangkan di Singkil
pada tanggal, 18 APRIL 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,

AZMI

BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2016 NOMOR 279